



PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 29 Mei 1979, NIK, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Darmaji, S.H., Advokat pada Kantor Bambang Darmaji, S.H., Partners beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Balo Permai Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Tanggal 14 Mei 2024, dengan Nomor : 672/SK/2024/PN Btm, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 40 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat, Tanggal Lahir Lahore, 12 Juli 1983, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2006 Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepulauan Riau, tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batami sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang Bernama :
 - A. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat ,umur 18 tahun (Batam 01 Juni 2006)
 - B. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun (Batam 26 April 2008)
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak pertengahan bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
 - b. Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran suka berkata kata kasar, mau menang sendiri.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari 2020.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama empat tahun sejak tahun 2020 sampai sekarang
7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim kiranya



dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 3 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, atas nama Penggugat, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 28 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi, No., atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Januari 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Juni 2006 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 26 Januari 2006;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan Tergugat jika terjadi pertengkaran suka berkata kata kasar, mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sering terjadi pertengkaran terus menerus akan tetapi dalil tersebut tidak didukung bukti maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa rumahtangganya sering terjadi pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat tidak cukup bukti maupun saksi adanya pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumahtangganya sehingga dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 29 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh, Suhesti, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.860.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.080.000,00;

(dua juta delapan puluh ribu rupiah).